

ABSTRAK

Dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya tidak jarang akan menimbulkan konflik yang akan berujung pada wujud kekerasan atau yang biasa disebut sebagai *violence*. Sebagian besar khalayak memahami jika kejahatan yang pada umumnya korban akan mengalami luka-luka bahkan berujung pada kematian. Namun kini kejahatan berkembang tanpa sedikitpun melukai korbannya. Kejahatan inilah yang disebut sebagai “Hipnotis”. Namun tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kejahatan hipnotis akan berkembang dengan liarnya. Pelaku hipnotis akan menggunakan korban yang masih dibawah pengaruh hipnotisnya untuk melakukan kejahatan sesuai perintah pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh korban hipnotis termasuk Tindak Pidana, apabila dilakukan secara sadar. Tingkatan sadar dapat diketahui secara ilmiah dengan menggunakan alat yaitu EEG (*Elektroencefalograph*) karena hipnotis itu berkaitan dengan gelombang yang masuk kedalam otak.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan korban hipnotis dapat dikualifikasikan ke dalam Tindak Pidana apabila dilakukan dengan sadar dan terdapat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Akan tetapi korban hipnotis ini tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan korban tersebut hanya dijadikan alat (disuruh) oleh pelaku hipnotis dan terdapat adanya daya paksa dari diri luar korban hipnotis tersebut, sehingga yang menanggung akibat hukumnya adalah pelaku hipnotis.

Kata Kunci: *Hipnotis, Korban, Daya Paksa, Pertanggungjawaban Pidana*